

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Jakarta/04 Oktober 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Jakarta/30 Juni 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini memberi Kuasa kepada E. E. Enggar Bawono, S.H., Andri Rahman, S.H., Ferdinand Martinus Wodam, S.H., Andre Kristian, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Bawono & Associates, Advovates & Legal Services beralamat di Jl. Bren Ujung No. 7 RT 012 RW 04, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. 6

September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriah dengan mengutip amar sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah seluas 96 m<sup>2</sup> atas nama PT.IW berikut bangunan rumah tingkat yang berdiri di atasnya, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 06013 terletak di Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah kosong;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Perumahan;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Tetangga;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah Tetangga;Sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan uang senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk uang muka rumah di Xxxxxdan senilai Rp.159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) uang pembelian tanah di Kota Depok, adalah harta bawaan Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut sebagaimana poin 2, setelah dikurangi harta bawaan Tergugat Konvensi senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan senilai Rp.159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) setelah dikurangi harta bawaan Tergugat Konvensi senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah senilai Rp.159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat Konvensi secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2

(seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi setelah dikurangi harta bawaan Tergugat Konvensi senilai Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ditambah senilai Rp.159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi:
  - 1.1. Petitum No.2.tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah;
  - 2.1. Petitum No. 3 tentang harta bersama berupa 1 unit Mobil Daihatsu jenis Sirion Nomor Polisi B <No Pol> ERS;Tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum No. 4 tentang pengembalian alat-alat pertukangan untuk interior yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tanggal 16 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Kuasa Tergugat sebagai Terbanding pada 1 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 28 September 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 September 2021 dan memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas

Putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus perkara ini sebagai berikut;

### **DALAM PERKARA POKOK**

#### **PRIMAIR**

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/semula PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembanding/semula Penggugat.
2. Menetapkan bahwa harta kekayaan berupa sebidang tanah seluas 96 m<sup>2</sup> atas nama PT. IW berikut bangunan rumah tingkat yang berdiri di atasnya, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 06013 terletak di Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah kosong;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Perumahan;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Tetangga;
  - Sebelah barat : berbatasan dengan rumah Tetangga;Sebagai harta bersama milik Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat yang belum dibagi secara hukum;
3. Menetapkan bagian harta-harta tersebut setengah bagian adalah milik Pembanding/semula Penggugat;
4. Menghukum Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natural. Jika tidak bisa maka dijual lelang yang hasilnya dibagi antara Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding, tertanggal 22 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Memori Banding Pembanding/Dahulu Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok atas perkara a quo Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 28 September 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 30 September 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* yang telah disampaikan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan tetapi belum ada balasannya ke Pengadilan Agama Depok, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 November 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/3879/HK.05/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Syakhrudin, S.HI., M.H. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Terbanding dan Pemanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pemanding bertindak atas namanya sendiri dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk beracara pada tingkat banding, Terbanding diwakil kuasa hukumnya yaitu E. E. Enggar Bawono, S.H., Andri Rahman, S.H., Ferdinand Martinus Wodam, S.H., Andre Kristian, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Bawono & Associates, Advovates & Legal Services beralamat di Jl. Bren Ujung No. 7 RT 012 RW 04 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan advokat tersebut telah mempunyai *legal standing* mewakili kliennya untuk beracara pada tingkat banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Jawaban

Tergugat, Replik, Duplik, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 30 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 *Hijriyah* dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara a quo baik dalam surat gugatan maupun dalam Memori Banding Pembanding pada pokoknya yaitu memohon agar objek sengketa berupa:

Sebidang tanah seluas  $\pm$  96 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tingkat yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah kosong;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Perumahan ;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Tetangga;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Tetangga;
- ditetapkan sebagai harta bersama;

Bahwa, terhadap harta tersebut karena diperoleh selama rumah tangga, maka Penggugat merasa mempunyai hak atas sebagiannya, sehingga mohon atas harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua sama rata, sama nilai dan bilamana tidak dapat dibagi secara riil agar dilakukan dengan jalan pelelangan dimuka hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat/Terbanding membantahnya atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, namun ternyata dari bukti tersebut hanya bukti P.2 (fotokopi Akta Cerai) dan P.4 (fotocopi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06013 atas nama PT. IW) berupa tanah dan bangunan rumah lantai 2 (dua) yang berada di Kota Depok yang

berhubungan langsung dengan obyek sengketa dan kedua bukti tersebut telah bemeterai cukup dan telah dinazigelen namun bukti P.4 tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada pada Tergugat, hal tersebut tidak dibantahnya oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materil sebagai sebuah alat bukti tertulis dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sah, hal mana telah sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Selanjutnya Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi pertama bernama: Saksi 1, di bawah sumpahnya menerangkan;
  - Saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak di Kota Depok, tanah tersebut dibeli pada tahun 2018 seharga Rp.159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
  - Saksi tahu bahwa dana untuk pembelian tanah tersebut adalah hasil penjualan rumah di xxxxx;
  - Saksi tidak tahu waktu transaksinya hanya mendengar dari Penggugat bahwa tahapan pembayarannya ditransfer ke rekening atas nama Pemilik Rekening;
  - Saksi tahu rumah tersebut dibangun pada tahun 2018 walaupun belum selesai pada tahun 2019 rumah ditempati bersama, adapun dana untuk membangunnya yaitu dari hasil penjualan rumah di xxxxx sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
  - Bahwa saksi tahu bahwa sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
2. Saksi 2, umur 47 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa selama perkawinan mereka mempunyai rumah di Kota Depok;

- Bahwa tanah tersebut dibeli tahun 2018 berupa kavling dengan harga Rp.159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu uang pembelian tanah tersebut berasal dari uang penjualan tanah di Xxxx seharga Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu ketika transaksinya berjalan namun menurut cerita Penggugat tahap pembayaran di transfer ke rekening Masdar;
- Bahwa rumah tersebut dibangun tahun 2018, meskipun belum selesai rumah tersebut pada tahun 2019 sudah ditempati;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 06013 An. PT IW (T.1) telah bermeterai cukup, *dinazegele*n, sesuai aslinya, bukti tersebut merupakan Akta Otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebidang tanah seluas 96 M<sup>2</sup> atas nama PT. IW berikut bangunan rumah tingkat 2 yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Depok, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;
2. Fotokopi print buku tabungan Norek <No Rekening> an. RUA (T.2) telah bermeterai cukup, *di-nazegele*n, sesuai aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tentang adanya uang warisan Tergugat Konvensi dari ayah Tergugat yang disimpan sementara di Rekening RU (adik kandung Tergugat Konvensi);
3. Asli Rekening Koran Bank BCA dengan Norek <No Rekening> an. YRA (T.3), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tentang transaksi penyetoran uang dari RU kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp186.667.000,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah ) dan yang

diterima tunai oleh Tergugat Konvensi sebesar Rp40.698.000,00 (empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

4. Asli Rekening Koran Bank BCA dengan Norek <No Rekening> an. YRA (T.4), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut mengenai adanya transper uang dari Rekening Tergugat Konvensi ke Rekening an. MA sebagai pembayaran pembelian sebidang tanah di perumahan CA sebesar Rp159.900.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
5. Fotokopi surat pernyataan pembatalan kesepakatan bersama (T.5), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti surat pernyataan Tergugat yang membatalkan surat kesepakatan bersama karena merasa penandatanganan Tergugat secara terpaksa;
6. Fotokopi surat perjanjian nafkah iddah tanggal 23 Nopember 2020 (T.6), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut mengenai Tergugat Rekonvensi minta keringanan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi; Disamping mengajukahn bukti-bukti surat Tergugat juga meyampaikan bukti saksi sebagai berikut:
  1. Saksi pertama bernama Saksi 1 T, umur 27 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
    - Bahwa saksi sebagai adik kandung Tergugat;
    - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Depok pada bulan November 2020;
    - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan mempunyai harta bersama berupa: 1 (satu) bidang tanah dan di atasnya ada bangunan (rumah) yang terletak di Kota Depok;
    - Bahwa tanah tersebut dibeli tahun 2018 secara secara tunai dengan harga Rp.159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari uang warisan orangtua Tergugat dan uang warisan itu sebesar Rp. 227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut dibangun pada tahun 2018;
  - Bahwa selama pembangunan rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Komplek yang sama;
  - Bahwa saksi tidak tahu sumber dana untuk membangun rumah tersebut;
  - Bahwa rumah tersebut selesai dibangun pada tahun 2019 dan sekarang di tempati oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah punya rumah di Xxxxx dibeli pada tahun 2009 tetapi sekarang rumah tersebut telah dijual dan hasil penjualannya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) masuk rekening Penggugat dan Tergugat hanya diberi Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa menurut cerita Tergugat pembelian rumah di Xxxxx dari hasil kerja Tergugat dan pemberian orang tua Tergugat sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa Penggugat setelah menikah bekerja sebagai supir dan serabutan sedangkan Tergugat sebagai manager sebuah Perusahaan di Fatmawati dan terakhir Tergugat buka usaha sendiri dan buka usaha bersama Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu uang hasil penjualan rumah di Xxxxx;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat mendapatkan uang warisan sebesar Rp.227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
  - Bahwa modal usaha dari hasil Tergugat bekerja;
2. Saksi 2 T, umur 39 tahun, agama Islam, Jakarta Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulu sebagai suami isteri, namun sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Depok pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa sebelumnya mereka tinggal di Xxxxx Tangerang dan terakhir tinggal di Kota Depok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (rumah), yang terletak di Kota Depok;
- Bahwa tanah tersebut dibeli tahun 2018 berupa tanah kavling secara tunai dengan harga Rp.159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari uang warisan orang tua Tergugat karena waktu itu Tergugat minta dicarikan rumah;
- Bahwa tanah tersebut dibangun rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa dana untuk membangun rumah tersebut menggunakan uang hasil kerja Tergugat di Perusahaan;
- Bahwa rumah tersebut telah selesai dibangun dan sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir kadang serabutan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah punya rumah di Xxxxx dan dari hasil penjualannya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) masuk rekening Penggugat dan Tergugat hanya diberi Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu penggunaan uang yang ada pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi mereka punya mobil Mobilio lalu dijual dan diganti dengan Daihatsu dan mobil tersebut sekarang dibawa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 telah melaksanakan desente dengan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas  $\pm$  96 m<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tingkat yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah kosong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Perumahan ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Tetangga;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Tetangga;

Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat dengan suami barunya dan fakta di lapangan bahwa nomor rumah objek sengketa tersebut adalah No. H.7B namun digugatan dan sertipikat No. H.9.

Menimbang dalam desente tersebut telah ditemukan pula objek sengketa sebagai berikut:

1. Mesin Circle ada 2 buah namun yang satunya sedang diservis;
2. Bor ada 5 buah;
3. Tangga 3 buah;
4. Mesin potong frame 1 buah;
5. Kompresor Hairdrayer 2 buah;
6. Mesin ruter 2 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, replik, duplik serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa tersebut berupa 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen yang terdiri dari 2 (dua) lantai terletak di Kota Depok, terdaftar atas PT. IW yang diperoleh pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap objek sengketa tersebut belum ada pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) bidang tanah dan bangunan lantai 2 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berupa tanah dan bangunan 2 lantai seluas 96 m<sup>2</sup> (sembilan puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (Sertifikat ditangan Tergugat) terletak di Kota Depok, terdaftar atas PT. IW adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi, sesuai ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" juncto Pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 yaitu asli Rekening Koran Bank BCA An. YRA dan keterangan 2 (dua) orang saksi mengenai adanya bukti transfer dari Tergugat kepada Masdar Hakim sebagai pembayaran sebidang tanah di perumahan CA sebesar Rp.159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) sebagian merupakan warisan dari pemberian orang tua Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan 2 orang saksi di persidangan yang diajukan Tergugat Konvensi telah terbukti bahwa sebagian dari harta bersama merupakan uang warisan dari orang tua Tergugat Konvensi yaitu berupa uang sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan harus dinyatakan terbukti bahwa uang tersebut sebagai harta

bawaan Tergugat sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa gugatan Penggugat terbukti sebagian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Konvensi harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagian sehingga petitum Penggugat Konvensi poin 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan harta benda berupa sebidang tanah seluas 96 m<sup>2</sup> atas nama PT. IW berikut bangunan rumah tingkat yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah kosong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Perumahan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah bapak Tetangga;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak Tetangga;

Sebagai Harta Bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan peretimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai adanya uang Tergugat Konvensi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan pelunasan rumah di Xxxxx dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1, T2, T3, T4 dan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak terbukti adanya uang pelunasan rumah di Xxxxx dibayar oleh Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ada malah menurut saksi-saksi Tergugat menerima uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari hasil penjualan rumah di Xxxxx tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus dinyatakan tidak terbukti adanya harta bawaan Tergugat berupa uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi dapat membuktikan bahwa uang senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian tanah di Kota Depok, adalah harta bawaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti sebidang tanah seluas 96 M<sup>2</sup> atas nama PT. IW berikut bangunan rumah tingkat yang berdiri di atasnya, terletak di Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah kosong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Perumahan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Tetangga;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak Tetangga;

Sebagai Harta Bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah diambil harta bawaan Tergugat Konvensi senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) setelah dikurangi harta bawaan Tergugat Konvensi senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi diperintahkan untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat Konvensi secara sukarela setelah dikurangi harta bawaan Tergugat Konvensi senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi setelah dikurangi harta bawaan Tergugat Konvensi senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam Konvensi patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSIS**

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap dipergunakan pula secara *mutatis mutandis* dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah dan mut'ah yang belum dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan berupa 1 unit mobil merek Daihatsu jenis Sirion dengan Nomor Polisi B <No Pol> ERS sebagai harta bersama;
3. Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan alat-alat yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi berupa;
  1. Mesin Circle ada 2 buah ;
  2. Bor ada 5 buah;
  3. Tangga 3 buah;
  4. Mesin potong frame 1 buah;
  5. Kompresor Hairdrayer 2 buah;
  6. Mesin ruter 2 buah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa jawaban dari Tergugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonvensi telah membayarnya satu kali sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Penggugat Rekonvensi tidak mengakuinya karena dibayar 4 kali angsuran, 1 unit Mobil Daihatsu jenis Sirion, alat-alat yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi berupa mesin

Circle ada 2 buah, Bor ada 5 buah, Tangga 3 buah, Mesin potong frame 1 buah, Kompresor Hairdrayer 2 buah, Mesin ruter 2 buah, hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang tuntutan nafkah iddah dan mut'ah ditemukan bukanlah kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo tetapi merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Agama Depok untuk mengeksekusinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya tuntutan tentang pembayaran mut'ah dan iddah harus dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai 1 unit Mobil Daihatsu jenis Sirion, dengan Nomor Polisi B <No Pol> ERS berdasarkan bukti Perjanjian Pembiayaan dengan cara Pembelian secara angsuran di PT. BCA Finance ternyata mobil tersebut dibeli dengan cara menyicil yaitu mulai pada tanggal 23 Agustus 2019 dan berakhir pada tanggal 23 Juli 2023, kemudian cicilan tersebut direlaksasi oleh saudaranya mulai tanggal 17 Juni 2021 dan berakhir tanggal 17 Oktober 2025. maka berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim: "Bahwa gugatan yang objek sengketanya masih menjadi jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan pihak ketiga akibat transaksi kedua tersebut, maka gugatan objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut dikembalikannya alat-alat pertukangan untuk interior antara lain sebagai berikut;

1. Mesin Circle ada 2 buah ;
2. Bor ada 5 buah;
3. Tangga 3 buah;
4. Mesin potong frame 1 buah;

5. Kompresor Hairdrayer 2 buah;
6. Mesin ruter 2 buah;

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat Rekonvensi membantahnya terhadap keberadaan barang tersebut di atas, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka telah terbukti bahwa alat-alat tersebut ada pada Tergugat Rekonvensi yaitu berupa;

1. Mesin Circle ada 2 buah;
2. Bor ada 5 buah;
3. Tangga 3 buah;
4. Mesin potong frame 1 buah;
5. Kompresor Hairdrayer 2 buah;
6. Mesin ruter 2 buah;

Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang alat-alat pertukangan dan interior, karena alat-alat tersebut diperoleh selama dalam tenggang perkawinan dan sekarang ada pada Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan sebagai harta bersama dan Penggugat dan Tergugat berhak mendapat seperdua bagian dari alat-alat tersebut di atas, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menyampaikan memori Banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut sesuai Yurisprudensi MARI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/Sip/1956 yang mengabsrtaksikan kaidah hukum "Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memorinya jika Hakim Banding menurut kenyataannya sudah dapat menyetujui sebagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut (konvensi dan rekonvensi) putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 6 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muaharram 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 6 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa sebidang tanah seluas 96 m<sup>2</sup> atas nama PT. IW berikut bangunan rumah tingkat yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor: 06013 terletak di Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah kosong;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Perumahan;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah Tetangga;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak Tetangga;

Sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan uang senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) uang pembelian tanah di Kota Depok, adalah harta bawaan Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut sebagaimana point 2, setelah dikurangi harta bawaan Tergugat Konvensi senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) setelah dikurangi harta bawaan Tergugat Konvensi senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat Konvensi secara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dan hasilnya 1/2 (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 1/2 (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi setelah dikurangi harta bawaan Tergugat Konvensi senilai Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan alat-alat petukangan dan interior berupa:
  1. Mesin Circle ada 2 buah ;
  2. Bor ada 5 buah;
  3. Tangga 3 buah;
  4. Mesin potong frame 1 buah;
  5. Kompresor Hairdrayer 2 buah;

6. Mesin ruter 2 buah;  
sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari alat-alat tersebut di atas dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam petitum Nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak dapat diterima (Ont Vankelijke Veklaard):

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.355.000,00 (satu juta ratuslima puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 11 November 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Defrialdi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Defrialdi, S.H.**

Rincian biaya:

1. Administrasi
2. Redaksi
3. Meterai

Rp130.000,00

Rp 10.000,00

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**